

**PEMKOT MATARAM SEGERA TENDER  
REVITALISASI PANTAI AMPENAN RP4,5 MILIAR**



**Sumber Gambar:**

*<https://setkab.go.id/arrah-kebijakan-kelembagaan-dan-sumber-daya-manusia-pengadaan-barangjasa/>*

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat segera melaksanakan tender revitalisasi objek wisata Pantai Ampenan dengan anggaran Rp4,5 miliar yang merupakan bantuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.

“Dengan anggaran itu, Pantai Ampenan kita revitalisasi secara masif agar dapat menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di kota ini. Untuk tender saat ini disiapkan di Dinas Pariwisata,” kata Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana di Mataram, Jumat, 16 Februari 2024.

Menurutnya, dengan bantuan anggaran tersebut penataan Pantai Ampenan diprioritaskan untuk lapak pedagang kaki lima (PKL) dan Pantai Bom (Pantai Ampenan-red) secara keseluruhan.

Karenanya, ditargetkan penataan Pantai Ampenan yang merupakan bekas Pelabuhan Ampenan itu akan rampung tahun 2024, sehingga ke depan anggaran penataan sudah mulai bergeser ke destinasi wisata lainnya di Kota Mataram. “InsyaAllah penataan Pantai Bom bisa selesai tahun ini,” katanya.

Untuk mendukung objek wisata Pantai Ampenan, Pemerintah Kota Mataram juga akan membeli bangunan tua bekas kantor Bank Indonesia pada bagian utara kawasan tersebut. Pembelian bangunan tua agar bisa sepenuhnya menjadi aset pemerintah kota sehingga pemerintah kota bisa memanfaatkan sesuai dengan rencana yang sudah disiapkan.

“Kita berencana beli bangunan bekas kantor BI dan kita akan buat museum Kota Tua,” katanya.

Wali kota mengatakan, bangunan tersebut nantinya akan dimanfaatkan sebagai museum khusus tempat penyimpanan benda-benda bersejarah di Kota Tua Ampenan termasuk sejarah tentang Pelabuhan Ampenan sebelum dipindah ke Pelabuhan Lembar Kabupaten Lombok Barat.

“Jadi berbagai benda sejarah berkaitan dengan pelabuhan serta kegiatan sosial masyarakat tempo dulu akan kita tampilkan agar bisa menjadi warisan bagi generasi yang akan datang,” katanya.

Anggaran Besar

Pemerintah Kota Mataram menggelontorkan anggaran cukup besar untuk menata destinasi wisata di Kota Mataram. Penataan ini justru tidak diimbangi dengan optimalisasi pendapatan daerah. Faktanya, tidak ada satu pun destinasi wisata menjadi penyumbang atau menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD), baik dari sisi retribusi maupun pajak.

Sebagai gambaran bahwa Pemerintah Kota Mataram secara bertahap menata destinasi wisata dimulai dari penataan Pantai Ampenan. Pantai Ampenan mulai diintervensi sejak tahun 2015 lalu dengan membangun lapak bagi pedagang. Anggaran dihabiskan mencapai miliaran rupiah. Selanjutnya, Pantai Loang Baloq di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela. Destinasi ini mulai dibangun tahun 2021. Sumber anggarannya berasal dari dana alokasi khusus (DAK) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) senilai Rp11,2 miliar. Proyek ini dikerjakan oleh rekanan dengan nilai kontrak Rp9,3 miliar. Dari anggaran tersebut dibangun gazebo, plaza, panggung, menari, area bermain, lahan parkir, dan lain sebagainya.

Kendati telah menghabiskan anggaran sampai puluhan miliar untuk menata destinasi wisata tersebut, tetapi belum ada yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Cahya Samudra mengakui, penarikan retribusi pada destinasi wisata di Kota Mataram belum bisa dilakukan karena masih menunggu peraturan walikota (Perwal) disahkan. Produk hukum ini akan mengatur petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penarikan retribusi. Saat ini, perwal sedang dikoordinasikan dengan Bagian Hukum Setda Kota Mataram. “Insya Allah, kita percepat untuk penyelesaian perwalnya,” kata Cahya Samudra dikonfirmasi pekan kemarin.

Mantan Camat Sekarbela ini menargetkan perwal itu bisa rampung tahun ini, sehingga penarikan retribusi di destinasi wisata bisa dilakukan sejak disahkannya aturan tersebut. Penarikan retribusi diprioritaskan untuk destinasi hiburan rakyat Pantai Loang Baloq, karena dinilai sangat potensial dibandingkan destinasi lainnya. Menurutnya tidak menutup kemungkinan destinasi wisata lainnya juga menjadi salah satu titik objek atau sumber PAD lainnya. “Yang sekarang ini di Pantai Loang Baloq saja dulu,” ujarnya.

Yaya sapaan akrab Kadis Pariwisata Kota Mataram ini mengaku tidak ingin memasang target tinggi untuk optimalisasi retribusi daerah atas pengelolaan destinasi wisata tersebut. Jika aturan telah disahkan maka ditargetkan PAD yang bisa disumbang sekitar Rp700juta-Rp800 juta per tahun. Target ini diakui masih rendah karena masih menjadi barang baru untuk coba dioptimalkan tetapi harus melihat peluang. (r)

### **Sumber berita:**

1. <https://www.suarantb.com/2024/02/17/pemkot-mataram-segera-tender-revitalisasi-pantai-ampenan-rp45-miliar/>
2. <https://mataram.antaranews.com/berita/326766/revitalisasi-pantai-ampenan-mataram-senilai-rp45-miliar-segera-tender>

**Catatan:**

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan perubahannya, disebutkan bahwa:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
3. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
4. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
5. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
6. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
7. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
8. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola.
9. Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
  - a. *E-prchasing*.  
*E-Purchasing* dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Daring.
  - b. Pengadaan Langsung.

Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

c. Penunjukan Langsung.

Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu meliputi:

- 1) Penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
- 2) Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan presiden dan wakil presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
- 4) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
- 5) pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
- 6) pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
- 7) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
- 8) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan; atau
- 9) pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak.

d. Tender Cepat.

Tender cepat dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang;

- 1) spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau
- 2) dimungkinkan dapat menyebutkan merek.

e. Tender.

Tender dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia secara *e-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan tender cepat.